



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**DENGAN**  
**PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN**  
**KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**NOMOR: 29/HM.04.01/2023**  
**NOMOR: 268/D.3/PEP.04.3**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN**  
**PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA** : Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, berkantor dan berkedudukan di Jalan Veteran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP**

Kerja sama penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, yang selanjutnya disebut sebagai akreditasi, meliputi:

- a. Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
- b. Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

### **Pasal 2**

#### **WAKTU DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dilaksanakan sejak dimulainya proses penelitian dan penilaian data akreditasi sesuai dengan unsur penilaian akreditasi oleh tim asesor.
- (2) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mempersiapkan data/dokumen akreditasi;
  - b. mengunggah data akreditasi;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan visitasi; dan
  - d. menanggung seluruh biaya akreditasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka visitasi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan verifikasi data akreditasi;
  - b. melakukan penelitian dan penilaian data akreditasi; dan
  - c. menerbitkan keputusan serta sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah biaya akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 48.963.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk seluruh program yang akan di akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka visitasi akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku pada Lembaga Pelatihan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Nomor : DIPA-088.01.2.020505/2023 tanggal 26 Desember 2022
- (5) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses penelitian dan penilaian dokumen data Akreditasi dilakukan oleh tim asesor dengan sistem pembayaran langsung (SPP-LS) melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar, dengan nama rekening BPN 019 LAN JKT, Nomor: 115-00-25966666 dengan NPWP Nomor : 00.123.908.6-025.000.
- (6) Dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat sebelum penyampaian hasil akreditasi.
- (7) Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**



**PIHAK KESATU,**

**Imas Sukmariah, S.Sos.,M.A.P.**



**PIHAK KEDUA,**

**Dr. Muhammad Taufiq, DEA**